



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 449 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM AIR
LIMBAH SETEMPAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Program Air Limbah Setempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dari kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah sehingga terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 5188); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyampaikan surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;
- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyampaikan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- d. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit* (CPMU), ditembuskan ke *Province Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan untuk diverifikasi;
- e. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan review verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan;

- f. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Province Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU), dan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- g. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
- h. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kota Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 449TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT* (PIU) PROGRAM AIR LIMBAH SETEMPAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM AIR LIMBAH SETEMPAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

- A. Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- B. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
- C. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- D. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin
- E. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- F. Anggota : 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
2. JFT Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan PAM Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin
3. JFT Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA